

Selamat - PERATURAN KERESIDENAN ATJEH No. 3

Perihal : Pemilihan Keutjhik, Imuem, Kepala Negeri
dan anggeta2 Dewan Kabupaten.-

Kita Residen Atjeh dengan persetujuan Badan Pekerja
Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh (Komite Nasional).

Setelah memperhatikan putusan rapat pleno Komite Nasional Pusat Daerah Atjeh tanggal 5 sampai 6 Juni 1946 tentang penyerahan hak pada Badan Pekerja, menjelenggarakan peraturan peraturan sementara menunggu peraturan dari jang berhak, berhubung dengan pemilihan Keutjhik, Imuem, Kepala Negeri dan anggeta2 dari Dewan Kabupaten;

Setelah memperhatikan Keputusan dari rapat Dewan Perwakilan Sumatera Jang bersidang di Bukittinggi dari tanggal 17 sampai 20 April 1946;

Menimbang, bahwa peraturan Pemilihan Umum harus ditetapkan oleh Pemerintah Agung; bahwa peraturan Pemilihan tsb. pada waktu ini belum disesuaikan oleh Pemerintah Agung;

Menimbang, bahwa didaerah Keresidenan Atjeh perlu dilangsungkan pemilihan yang terhadap beberapa golongan pegawai dan anggota Dewan Perwakilan;

H E R E N T U K A H :

Membuat peraturan untuk sementara waktu, sebelum diperbuat peraturan oleh jang berhak tersebut dibawah ini:

1. seputar
A. Pemilihan.

- Fasal 1. Jang harus dipilih: Kepala Negeri, Imuem, Keutjhik dan anggota2 dari Dewan Perwakilan Kabupaten.
2. Jang berhak memilih: orang Indonesia usur 18 thn keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief.
3. Jang berhak dipilih: Orang Indonesia, usur 25 tahun keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief, dan pandai menulis dan membentajaw huruf latin atau huruf Arab.

B. Panitia Pemilihan.

- Fasal: 1. Ditiap daerah Kabupaten diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kabupaten, terdiri dari 4 orang anggota jang disumpah dan diketuai oleh Bupati. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana.
2. Ditiap2 daerah kewadanaan diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kewadanaan, terdiri dari 4 orang anggota, jang disumpah dan diketuai oleh Wedana. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana.
3. Panitia Pemilihan Kewadanaan memberi petunjuk dan pengawasan atas segala pemilihan jang dilangsungkan didalam daerahnya. Untuk tiap2 daerah Negeri dibentuknya sebuah Panitia Pemilih Negeri, terdiri dari 5 orang anggota jang disumpah, dan berkewajiban untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan didalam daerah Negeri.
4. Dari tiap2 pemilihan diperbuat oleh Panitia jang bersangkutan berita-utjara (proces-verbal), jang dikirimkan kepada Panitia Pemilihan Kewadanaan dan kepada Panitia Pemilih Kabupaten.
5. Segala matjam perselisihan jang terbit didalam melaksanakan pemilihan ini diputuskan oleh Residen ataupun orang jang ditunjukkan oleh Residen.

C. Pemilihan di Kampung.

- Pasal : 1. Ditiap2 Kampung diadakan daftar dari penduduk yg. berhak memilih. Selembar dari daftar ini disimpan oleh Panitia Pemilihan Kewadanaan.
2. Ditiap2 Kampung dipilih seorang Keutjhik dan beberapa anggota. Majelis Pemilihan Kampung terdiri dari beberapa anggota dengan ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili selongan dari 20 orang pemilih.
3. Pada suatu hari jang tertentu, oleh Panitia Pemilihan Negeri diumumkan tentang adanya pemilihan Keutjhik dan anggota dari Majelis Pemilih Kampung didalam tempo 14 hari sesudah pengumuman ini, diberikan kesempatan pada para pemilih untuk memadukat jalonnya pada Panitia Penilih Negeri.
Tiap2 gabungan dari 20 orang pemilih berhak memadukan seorang tjalon Keutjhik dan 2 orang tjalon anggota dari Majelis Pemilih Kampung.
4. Didalam minggu jang ketiga sesudah pengumuman tersebut, dilaksanakan pemilihan, bertampat disuatu tempat yg lapang serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Negeri.
Para tjalon Keutjhik dan tjalon anggota Majelis Pemilihan Kampung duduk dimuka berhadapan dengan para pemilih. Didalam sebuah bilik jang tertutup disediakan buluh (bamboo) sebanyak djumlah tjalon2 jang dinadjikan dan pada masing2 buku ditulis nama masing2 tjalon.
5. Terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan Keutjhik. Sesudah ini dipilih anggota dari Majelis pemilih kampung.
6. Masing2 pemilih mendapat sebatang lidi, dan dipersilakan bergantian masuk didalam bilik tersebut ~~untuk~~ guna menasukkan lidinjanya didalam buluh yg ditudjunja.
7. Buluh jang terbanjak isinjai dgn lidi, menundukkan tjalon2 jang terpilih.
8. Panitia Pemilihan membuka buluh dihadapan umum, mengumumkan tjalon2 jang terpilih, dan kepada mereka itu diberikan surat keterangan.

D. Pemilihan di Mukim.

1. Ditiap2 Mukim harus dipilih seorang Imuem dan beberapa orang anggota dari Majelis Pemilih Mukim.
2. Jang berhak memilih ialah; semua Keutjhik2 dan anggota2 Majelis Pemilih Kampung jang telah dipilih menurut peraturan ini dari daerah jang bersangkutan.
3. Majelis Pemilih Mukim terdiri dari beberapa anggota dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit2nya 5 orang anggota dari Majelis Pemilih Kampung.
4. Tiap2 gabungan dari 5 orang anggota Majelis Pemilih Kampung berhak memadukan seorang tjalon Imuem dan 2 orang tjalon anggota Majelis Pemilih Mukim.
5. Tjaranya melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung sorts dibawah pimpinan Panitia Pemilih Negeri.

E. Pemilihan di Negeri.

1. Ditiap2 daerah Negeri harus dipilih seorang Kepala Negeri, dan beberapa orang anggota dari Majelis Pemilih Negeri.
2. Jang berhak memilih ialah; semua Imuem2 dan anggota2 Majelis Pemilih Mukim dari daerah jang bersangkutan yg telah dipilih menurut peraturan ini.
3. Majelis Pemilih Negeri terdiri dari beberapa anggota, dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit-dikitnya 5 orang anggota dari Majelis Pemilih Mukim.

4. Tiap2 gabungan dari 3 orang anggota Majelis Pemilih Mukim berhak memadukan seorang tjalon Kepala Negeri dan 2 orang anggota Majelis Pemilih Negeri.
5. Tjara melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikanlung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Kewedanaan.

F. Pemilihan di Kabupaten.

1. Setiap Kabupaten didaerah Atjeh merupakan daerah jang berautonomie yg mempunyai Dewan Perwakilan, Peraturan2 tentang daerah autonomie yg tidak ~~memerlukan~~ memperlukan penetapan di-dalam undang2 ini akan ditetapkan diundang2 lain.
2. Dewan2 perwakilan Kabupaten terdiri dari anggota2 yg djumlahnya untuk tiap2 10.000 penduduk, seorang anggota: dgn ketentuan bahwa tiap2 Dewan harus mempunyai sekurang-kurangnya 10 anggota dan sebanyak-banyaknya 20 anggota.
3. Tjara melaksanakan pemilihan ini diserahkan pada kebijaksanaan tiap2 Panitia pemilihan Kabupaten dengan ketentuan: Pertama, jang berhak memilih ialah Kepala2 Negeri dan anggota2 Majelis Pemilih Negeri, jang telah terpilih menurut peraturan ini. Kedua, pemilihan ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga pemberi suara oleh tiap2 pemilih dilaksanakan dengan merdeka.

G. Perwalihan.

- 1.b. Wewaka jang sudah terpilih, baru sjah mendjalankan kewajibannya sesudah mendapat pengesahan dari Residen: terketjuali ke-majiban2 jang dipikulkan atas mereka oleh peraturan ini.
2. Semendjak tanggal pengesahan dari orang2 jang terpilih itu maka Keutjhik, Ieuuan dan Kepala Negeri (Bestuurkemisi) jang angkatannya atau pemilihannya tidak menurut peraturan ini, dengan sendirinya berhenti.
3. Penyerahan urusan peemerintahan oleh pegawai lama pada pegawai baru harus dilaksanakan dihadapan Panitia Pemilihan jang bersangkutan serta dibuat berita ntjara timbang terima.
4. Diserahkan pada Bupati untuk mengawasi dari hal timbang terma itu.
5. Pelaksanaan peraturan ini hendaklah disegerakan.

Tambahan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumuman.

Pengumuman dilaksanakan dgn tjara memuatnya dalam harian "Semangat Merdeka".-

Koetaradja, tgl. 10 Dec, 1946.

Kita Residen Atjeh
s.d.t.t.o. T.T.M. Daoadsiah
Untuk salinan jang serupa
Djuru Usaha I,
d.t.e. T.Lisamejah.-

Untuk salinan jang serupa :
Kepala Sekagiam Tata Usaha ;

lo.

DJOERIEN

PERATURAN KERESIDENAN ATJEH No. 3

Porihal : Pemilihan Keutjhik, Imeuem, Kepala Negeri
dan anggota2 Dewan Kabupaten.-

Kita Residen Atjeh dengan persetujuan Badan Pekerja
Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh (Komite Nasional).

Setelah memperhatikan putusan rapat pleno Komite Nasional Pusat Daerah Atjeh tanggal 5 sampai 6 Juni 1946 tentang penyerahan hak pada Badan Pekerja, menjelenggarakan peraturan peraturan sementara menunggu peraturan dari jang berhak, berhubung dengan pemilihan Keutjhik, Imeuem, Kepala Negeri dan anggota2 dari Dewan Kabupaten;

Setelah memperhatikan Keputusan dari rapat Dewan Perwakilan Sumatera jang bersidang di Bukittinggi dari tanggal 17 sampai 20 April 1946;

Menimbang, bahwa peraturan Pemilihan Umum harus ditetapkan oleh Pemerintah Agung; bahwa peraturan Pemilihan tsb. pada waktu ini belum diselsaikan oleh Pemerintah Agung;

Menimbang, bahwa didaerah Keresidenan Atjeh perlu dilangsungkan pemilihan umum terhadap beberapa golongan pegawai dan anggota Dewan Perwakilan;

MENENTUKAN :

Membuat peraturan untuk sementara waktu, sebelum diperbuat peraturan oleh jang berhak tersebut dibawah ini:

A. Pemilihan.

1. Jang harus dipilih: Kepala Negeri, Imeuem, Keutjhik dan anggota2 dari Dewan Perwakilan Kabupaten.
2. Jang berhak memilih: orang Indonesia umur 18 thn keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief.
3. Jang berhak dipilih: Orang Indonesia, umur 25 tahun keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief, dan pandai menulis dan membacat jaw huruf latin atau huruf Arab.

B. Panitia Pemilihan.

1. Ditiap daerah Kabupaten diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kabupaten, terdiri dari 4 orang anggota jang disumpah dan diketuai oleh Bupati. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana.
2. Ditiap2 daerah kewedanaan diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kewedanaan, terdiri dari 4 orang anggota, jang disumpah dan diketuai oleh Wedana. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana.
3. Panitia Pemilihan Kewedanaan memberi petunjuk dan pengawasan atas segala pemilihan jang dilangsungkan didalam daerahnya. Untuk tiap2 daerah Negeri dibentuknya sebuah Panitia Pemilihan Negeri, terdiri dari 5 orang anggota jang disumpah, dan berkewajiban untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan didalam daerah Negeri.
4. Dari tiap2 pemilihan diperbuat oleh Panitia jang bersangkutan berita-atjara (proses-verbal), jang dikirimkan kepada Panitia Pemilihan Kewedanaan dan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
5. Segala matjam persalihan jang terbit didalam melaksanakan pemilihan ini diputuskan oleh Residen ataupun orang jang ditunjukkan oleh Residen.

C. Pemilihan di Kampung.

- Pasal : 1. Ditiap2 Kampung diadakan daftar dari penduduk yg. berhak memilih Selembar dari daftar ini disimpan oleh Panitia Pemilihan Kewedanaan.
2. Ditiap2 Kampung dipilih: seorang Keutjhik dan beberapa anggota. Madjelis Pemilihan Kampung terdiri dari beberapa anggota dengan ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili golongan dari 20 orang pemilih.
3. Pada suatu hari jang tertentu, oleh Panitia Pemilihan Negeri diumumkan tentang adanya pemilihan Keutjhik dan anggota dari Madjelis Pemilih Kampung didalam tempo 14 hari sesudah pengumuman ini, diberikan kesempatan pada para pemilih untuk memadujakatjalonnya pada Panitia Pemilih Negeri.
Tiap2 gabungan dari 20 orang pemilih berhak memadujakan seorang tjalon Keutjhik dan 2 orang tjalon anggota dari Madjelis Pemilih Kampung.
4. Didalam minggu jang ketiga sesudah pengumuman tersebut, dilaksanakan pemilihan, bertempat disuatu tempat yg lapang serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Negeri.
Para tjalon Keutjhik dan tjalon anggota Madjelis Pemilihan Kampung duduk dimuka berhadapan dengan para pemilih. Didalam sebuah bilik jang tertutup disediakan buluh (bambu) sebanjak jumlah tjalon2 jang dimadujakan dan pada masing2 buku ditulis nama masing2 tjalon.
5. Terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan Keutjhik, Sesudah ini dipilih anggota dari Madjelis pemilih kampung.
6. Masing2 pemilih mendapat sebatang lidi, dan dipersilakan berganti2 masuk didalam bilik tersebut ~~xxixjxaxdnganxxkxipxxmxx~~ guna memasukkan lidinya didalam buluh yg ditudjunja.
7. Buluh jang terbanjak isinja dgn lidi, menunjukkan tjalon2 jang terpilih.
8. Panitia Pemilihan membuka buluh dihadapan umum, mengumumkan tjalon2 jang terpilih, dan kepada mereka itu diberikan surat keterangan.

D. Pemilihan di Mukim.

1. Ditiap2 Mukim harus dipilih seorang Imeuem dan beberapa orang anggota dari Madjelis Pemilih Mukim.
2. Jang berhak memilih ialah; semua Keutjhik2 dan anggota2 Madjelis Pemilih Kampung jang telah dipilih menurut peraturan ini dari daerah jang bersangkutan.
3. Madjelis Pemilih Mukim terdiri dari beberapa anggota dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit2nya 5 orang anggota dari Madjelis Pemilih Kampung.
4. Tiap2 gabungan dari 5 orang anggota Madjelis Pemilih Kampung berhak memadujakan seorang tjalon Imeuem dan 2 orang tjalon anggota Madjelis Pemilih Mukim.
5. Tjaranya melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilih Negeri.

E. Pemilihan di Negeri.

1. Ditiap2 daerah Negeri harus dipilih seorang Kepala Negeri, dan beberapa orang anggota dari Madjelis Pemilih Negeri.
2. Jang berhak memilih ialah; semua Imeuem2 dan anggota2 Madjelis Pemilih Mukim dari daerah jang bersangkutan yg telah dipilih menurut peraturan ini.
3. Madjelis Pemilih Negeri terdiri dari beberapa anggota, dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit-dikitnya 3 orang anggota dari Madjelis Pemilih Mukim.

1. Tiap2 gabungan dari 3 orang anggota Majelis Pemilih Mukim berhak memadukan seorang tjalon Kepala Negeri dan 2 orang angga ta Majelis Pemilih Negeri.
5. Tjaranya melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Kewedanaan.

F. Pemilihan di Kabupaten.

1. Setiap Kabupaten didaerah Atjeh merupakan daerah jang berau tonomie yg mempunjai Dewan Perwakilan, Peraturan2 tentang daerah autonomie yg tidak ~~xxxxxxxxxxxxxx~~ memperoleh penetapan di dalam undang2 ini akan ditetapkan diundang2 lain.
2. Dewan2 perwakilan Kabupaten terdiri dari anggota2 yg djumlahna untuk tiap2 10.000 penduduk, seorang anggota: dgn ketentuan bahwa tiap2 Dewan harus mempunjai sekurang-kurangnya 10 anggota dan sebanjak-banjaknya 20 anggota.
3. Tjara melaksanakan pemilihan ini diserahkan pada kebijaksanaan tiap2 Panitia pemilihan Kabupaten dengan ketentuan: Pertama, jang berhak memilih ialah Kepala2 Negeri dan anggota2 Majelis Pemilih Negeri, jang telah terpilih menurut peraturan ini. Kedua, pemilihan ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga pemberian suara oleh tiap2 pemilih dilaksanakan dengan merdeka.

G. Paralihan.

1. Meneka jang sudah terpilih, baru sjah mendjalankan kewadji-bannja sesudah mendapat pengesahan dari Residen: terketjuali ke-wadjiiban2 jang dipikulkan atas mereka oleh peraturan ini.
2. Semendjak tanggal pengesahan dari orang2 jang terpilih itu maka Keutjhik, Imeuem dan Kepala Negeri (Bestuurkomisi) jang angkatannya atau pemilihannya tidak menurut peraturan ini, dengan sendirinya berhenti.
3. Penjerahan urusan peemerintahan oleh pegawai lama pada pegawai baru harus dilaksanakan dihadapan Panitia Pemilihan jang bersangkutan serta dibuat berita atjara timbang terima.
4. Diserahkan pada Bupati untuk mengawasi dari hal timbang terma itu.
5. Pelaksanaan peraturan ini hendaklah disegerakan.

Tambahan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumuman.

Pengumuman dilaksanakan dgn tjara memuatnya dalam harian "Semangat Merdeka".-

Koetaradja, tgl. 10 Dec, 1946.

Kita Residen Atjeh.

s.d.t.o. T.T.M. Daoedsjah

Untuk salinan jang serupa

Djuru Usaha I,

d.t.o. T.Lizamsjah.-

Untuk salinan jang serupa :

Kepala Bahagian Tata Usaha ,

lo.

BJOMENJATI

PERATURAN KERESIDENAN ATJEH No. 3

Perihal : Pemilihan Keutjhik, Imeuem, Kepala Negeri
dan anggota2 Dewan Kabupaten.-

Kita Residen Atjeh dengan persetujuan Badan Pekerja
Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh (Komite Nasional).

Setelah memperhatikan putusan rapat pleno Komite Nasional Pusat Daerah Atjeh tanggal 5 sampai 6 Juni 1946 tentang penyerahan hak pada Badan Pekerja, menjelenggarakan peraturan peraturan sementara menunggu peraturan dari jang berhak, berhubung dengan pemilihan Keutjhik, Imeuem, Kepala Negeri dan anggota2 dari Dewan Kabupaten;

Setelah memperhatikan Keputusan dari rapat Dewan Perwakilan Sumatera Jang bersidang di Bukittinggi dari tanggal 17 sampai 20 April 1946;

Menimbang, bahwa peraturan Pemilihan Umum harus ditetapkan oleh Pemerintah Agung; bahwa peraturan Pemilihan tsb. pada waktu ini belum diselesaikan oleh Pemerintah Agung;

Menimbang, bahwa didaerah Keresidenan Atjeh perlu dilangsungkan pemilihan umum terhadap beberapa golongan pegawai dan anggota Dewan Perwakilan;

M E M B U T U K A H :

Membuat peraturan untuk sementara waktu, sebelum diperbuat peraturan oleh jang berhak tersebut dibawah ini:

A. Pemilihan.

1. Jang harus dipilih: Kepala Negeri, Imeuem, Keutjhik dan anggota2 dari Dewan Perwakilan Kabupaten.
2. Jang berhak memilih: orang Indonesia umur 18 thn keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief.
3. Jang berhak dipilih: Orang Indonesia, umur 25 tahun keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief, dan pandai menulis dan membacanya huruf latin atau huruf Arab.

B. Panitia Pemilihan.

1. Ditiap daerah Kabupaten diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kabupaten, terdiri dari 4 orang anggota jang disumpah dan diketuai oleh Bupati. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana,
2. Ditiap2 daerah kewedanaan diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kewedanaan, terdiri dari 4 orang anggota, jang disumpah dan diketuai oleh Wedana. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana.
3. Panitia Pemilihan Kewedanaan memberi petunjuk dan pengawasan atas segala pemilihan jang dilangsungkan didalam daerahnya. Untuk tiap2 daerah Negeri dibentuknya sebuah Panitia Pemilih Negeri, terdiri dari 5 orang anggota jang disumpah, dan berkewajiban untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan didalam daerah Negeri.
4. Dari tiap2 pemilihan diperbuat oleh Panitia jang bersangkutan berita-atjara (proses-verbal), jang dikirimkan kepada Panitia Pemilihan Kewedanaan dan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
5. Segala matjam perselisihan jang terbit didalam melaksanakan pemilihan ini diputuskan oleh Residen ataupun orang jang ditunjukkan oleh Residen.

C. Pemilihan di Kampung.

- Fasal : 1. Ditiap2 Kampung diadakan daftar dari penduduk yg. berhak memilih Selembar dari daftar ini disimpan oleh Panitia Pemilihan Kewedanaan.
2. Ditiap2 Kampung dipilih seorang Keutjhik dan beberapa anggota. Madjelis Pemilihan Kampung terdiri dari beberapa anggota dengan ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili gelongan dari 20 orang pemilih.
3. Pada suatu hari jang tertentu, oleh Panitia Pemilihan Negeri diumumkan tentang adanya pemilihan Keutjhik dan anggota dari Madjelis Pemilih Kampung didalam tempo 14 hari sesudah pengumuman ini, diberikan kesempatan pada para pemilih untuk memadujka tjalon2nya pada Panitia Pemilih Negeri.
Tiap2 gabungan dari 20 orang pemilih berhak memadujkan seorang tjalon Keutjhik dan 2 orang tjalon anggota dari Madjelis Pemilih Kampung.
4. Didalam minggu jang ketiga sesudah pengumuman tersebut, dilaksanakan pemilihan, bertempat disuatu tempat yg lapang serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Negeri.
Para tjalon Keutjhik dan tjalon anggota Madjelis Pemilihan Kampung duduk dinuka berhadapan dengan para pemilih. Didalam sebuah bilik jang tertutup disediakan buluh (bambu) sebanjak jumlah tjalon2 jang dimadujkan dan pada masing2 buluh ditulis nama masing2 tjalon.
5. Terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan Keutjhik, Sesudah ini dipilih anggota dari Madjelis pemilih kampung.
6. Masing2 pemilih mendapat sebatang lidi, dan dipersilakan bergantian masuk didalam bilik tersebut ~~untuk menentukan tjalon2 yang akan dipilih~~ guna memasukkan lidinya didalam buluh yg ditudjunja.
7. Buluh jang terbanjak isinja dgn lidi, menundukkan tjalon2 jang terpilih.
8. Panitia Pemilihan membuka buluh dihadapan umum, mengumumkan tjalon2 jang terpilih, dan kepada mereka itu diberikan surat keterangan.

D. Pemilihan di Mukim.

1. Ditiap2 Mukim harus dipilih seorang Imeuem dan beberapa orang anggota dari Madjelis Pemilih Mukim.
2. Jang berhak memilih ialah semua Keutjhik2 dan anggota2 Madjelis Pemilih Kampung jang telah dipilih menurut peraturan ini dari daerah jang bersangkutan.
3. Madjelis Pemilih Mukim terdiri dari beberapa anggota dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit2nya 5 orang anggota dari Madjelis Pemilih Kampung.
4. Tiap2 gabungan dari 5 orang anggota Madjelis Pemilih Kampung berhak memadujkan seorang tjalon Imeuem dan 2 orang tjalon anggota Madjelis Pemilih Mukim.
5. Tjaranya melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilih Negeri.

E. Pemilihan di Negeri.

1. Ditiap2 daerah Negeri harus dipilih seorang Kepala Negeri, dan beberapa orang anggota dari Madjelis Pemilih Negeri.
2. Jang berhak memilih ialah semua Imeuem2 dan anggota2 Madjelis Pemilih Mukim dari daerah jang bersangkutan yg telah dipilih menurut peraturan ini.
3. Madjelis Pemilih Negeri terdiri dari beberapa anggota, dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit-dikitnya 5 orang anggota dari Madjelis Pemilih Mukim.

1. Tiap2 gabungan dari 5 orang anggota Majelis Pemilih Mukim berhak memadujukan seorang tjalon Kepala Negeri dan 2 orang angota Majelis Pemilih Negeri.
2. Tjaranja melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Kewedanaan.

F. Pemilihan di Kabupaten.

1. Setiap Kabupaten di daerah Atjeh merupakan daerah yang berautonomie yg mempunyai Dewan Perwakilan, Peraturan2 tentang daerah autonomie yg tidak ~~minimun jarak antar kota-kota~~ mempunyai roleh penetapan di dalam undang2 ini akan ditetapkan diundang2 lain.
2. Dewan2 perwakilan Kabupaten terdiri dari anggota2 yg jumlahnya untuk tiap2 10.000 penduduk, seorang anggota: dgn ketentuan bahwa tiap2 Dewan harus mempunyai sekurang-kurangnya 10 anggota dan sebanyak-banyaknya 20 anggota.
3. Tjara melaksanakan pemilihan ini diserahkan pada kebidjakse naan tiap2 Panitia pemilihan Kabupaten dengan ketentuan:
Partama, yang berhak memilih ialah Zepsa2 Negeri dan anggota2 Majelis Pemilih Negeri, yang telah terpilih menurut peraturan ini.
Kedua, pemilihan ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga pemberi *suara* oleh tiap2 pemilih dilaksanakan dengan merdeka.

G. Peralihan.

- 1.b. Meneka yang sudah terpilih, baru sjah mendjalankan kewajibannya sesudah mendapat pengesahan dari Residen: terketjuali ke wadjiban2 yang dipikulkan atas mereka oleh peraturan ini.
2. Semendjak tanggal pengesahan dari orang2 yang terpilih itu maka Keutjhik, Imeuem dan Kepala Negeri (Bestuurkomisi) yang angkatannya atau pemilihannya tidak menurut peraturan ini, dengan sendirinya berhenti.
3. Penjerahan urusan peemerintahan oleh pegawai lama pada pegawai baru harus dilaksanakan dihadapan Panitia Pemilihan yang bersangkutan serta dibuat barita atjara timbang terima.
4. Diserahkan pada Bupati untuk mengawasi dari hal timbang termma itu.
5. Pelaksanaan peraturan ini hendaklah disegerakan.

Tambahan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumuman.

Pengumuman dilaksanakan dgn tjara memuatnja dalam harian "Semangat Merdeka".-

Koetaradja, tgl. 10 Dec, 1946.

Kita Residen Atjeh
s.d.t.t.o. T.T.K. Daoedsjah
 Untuk salinan jang serupa
 Djuru Usaha I,
d.t.o. T.Lizamsjah.-
 Untuk salinan jang serupa :
 Kepala Bahagian Tata Usaha,

1c.

~~DJOENI ARI~~

PERATURAN KERESIDENAN ATJEH No. 3

Perihal : Pemilihan Keutjhik, Imuem, Kepala Negeri
dan anggeta2 Dewan Kabupaten.-

Kita Residen Atjeh dengan persetujuan Badan Pekerja
Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh (Komite Nasional).

Setelah memperhatikan putusan rapat pleno Komite Nasional Pusat Daerah Atjeh tanggal 5 sampai 6 Juni 1946 tentang penyerahan hak pada Badan Pekerja, menjelenggarakan peraturan peraturan sementara menunggu peraturan dari jang berhak, berhubung dengan pemilihan Keutjhik, Imuem, Kepala Negeri dan anggeta2 dari Dewan Kabupaten;

Setelah memperhatikan Keputusan dari rapat Dewan Perwakilan Sumatera Jang bersidang di Bukittinggi dari tanggal 17 sampai 20 April 1946;

Mesimbang, bahwa peraturan Pemilihan Umum harus ditetapkan oleh Pemerintah Agung; bahwa peraturan Pemilihan tsb. pada waktu ini belum diselesaikan oleh Pemerintah Agung;

Mesimbang, bahwa didaerah Keresidenan Atjeh perlu dilangsungkan pemilihan umum terhadap beberapa golongan pegawai dan anggota Dewan Perwakilan;

HENTUKAH :

Membuat peraturan untuk sementara waktu, sebelum diperbuat peraturan oleh jang berhak tersebut dibawah ini:

A. Pemilihan.

1. Jang harus dipilih: Kepala Negeri, Imuem, Keutjhik dan anggota2 dari Dewan Perwakilan Kabupaten.
2. Jang berhak memilih: orang Indonesia usur 18 thn keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief.
3. Jang berhak dipilih: Orang Indonesia, usur 25 tahun keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief, dan pandai menulis dan membacajaw huruf latin atau huruf Arab.

B. Panitia Pemilihan.

1. Ditiap daerah Kabupaten diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kabupaten, terdiri dari 4 orang anggota jang disumpah dan diketuai oleh Bupati. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana.
2. Ditiap2 daerah kewedanaan diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kewedanaan, terdiri dari 4 orang anggota jang disumpah dan diketuai oleh Wedana. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana.
3. Panitia Pemilihan Kewedanaan memberi petunjuk dan pengawasan atas segala pemilihan jang dilangsungkan didalam daerahnya. Untuk tiap2 daerah Negeri dibentuknya sebuah Panitia Pemilih Negeri, terdiri dari 5 orang anggota jang disumpah, dan berkewajiban untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan didalam daerah Negeri.
4. Dari tiap2 pemilihan diperbuat oleh Panitia jang bersangkutan berita-utjara (proses-verbal), jang dikirimkan kepada Panitia Pemilihan Kewedanaan dan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
5. Segala matjam perselisihan jang terbit didalam melaksanakan pemilihan ini diputuskan oleh Residen ataupun orang jang ditunjukkan oleh Residen.

Pemilihan di Kampung.

- Fasal : 1. Ditiap2 Kampung diadakan daftar dari penduduk yg. berhak memilih Selembar dari daftar ini disimpan oleh Panitia Pemilihan Kewedanaan.
2. Ditiap2 Kampung dipilih seorang Keutjhik dan beberapa anggota. Majelis Pemilihan Kampung terdiri dari beberapa anggota dengan ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili gelongan dari 20 orang pemilih.
3. Pada suatu hari jang tertentu, oleh Panitia Pemilihan Negeri diumumkan tentang adanya pemilihan Keutjhik dan anggota dari Majelis Pemilih Kampung didalam tempo 14 hari sesudah pengumuman ini, diberikan kesempatan pada para pemilih untuk memadujakan tjalon2nya pada Panitia Pemilih Negeri.
Tiap2 gabungan dari 20 orang pemilih berhak memadujakan seorang tjalon Keutjhik dan 2 orang tjalon anggota dari Majelis Pemilih Kampung.
4. Didalam minggu jang ketiga sesudah pengumuman tersebut, dilaksanakan pemilihan, bertempat disuatu tempat yg lapang serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Negeri.
Para tjalon Keutjhik dan tjalon anggota Majelis Pemilihan Kampung duduk dimuka berhadapan dengan para pemilih. Didalam sebuah bilik jang tertutup disediakan buluh (bambu) sebanjak jumlah tjalon2 jang dinadujakan dan pada masing2 buku ditulis nama masing2 tjalon.
5. Terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan Keutjhik, Sesudah ini dipilih anggota dari Majelis pemilih kampung.
6. Masing2 pemilih mendapat sebatang lidi, dan dipersilakan bergantian masuk didalam bilik tersebut untuk menyerahkan lidinya guna menasukkan lidinya didalam buluh yg ditudjunja.
7. Buluh jang terbanjak isinjai agn lidi, menunjukkan tjalon2 jang terpilih.
8. Panitia Pemilihan membuka buluh dihadapan umum, mengumumkan tjalon2 jang terpilih, dan kepada mereka itu diberikan surat keterangan.

Pemilihan di Mukim.

1. Ditiap2 Mukim harus dipilih seorang Imuem dan beberapa orang anggota dari Majelis Pemilih Mukim.
2. Jang berhak memilih ialah; semua Keutjhik2 dan anggota2 Majelis Pemilih Kampung jang telah dipilih menurut peraturan ini dari daerah jang bersangkutan.
3. Majelis Pemilih Mukim terdiri dari beberapa anggota dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit2nya 5 orang anggota dari Majelis Pemilih Kampung.
4. Tiap2 gabungan dari 5 orang anggota Majelis Pemilih Kampung berhak memadujakan seorang tjalon Imuem dan 2 orang tjalon anggota Majelis Pemilih Mukim.
5. Tjaranja melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilih Negeri.

Pemilihan di Negeri.

1. Ditiap2 daerah Negeri harus dipilih seorang Kepala Negeri, dan beberapa orang anggota dari Majelis Pemilih Negeri.
2. Jang berhak memilih ialah; semua Imuem2 dan anggota2 Majelis Pemilih Mukim dari daerah jang bersangkutan yg telah dipilih menurut peraturan ini.
3. Majelis Pemilih Negeri terdiri dari beberapa anggota, dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit2nya 5 orang anggota dari Majelis Pemilih Mukim.

4. Tiap2 gabungan dari 5 orang anggota Majelis Pemilih Nukim berhak memadujukan seorang tjalon Kepala Negeri dan 2 orang anggota Majelis Pemilih Negeri.
5. Tjara melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Kewedanaan.

P. Pemilihan di Kabupaten.

1. Setiap Kabupaten diidarah Atjeh merupakan daerah jang berautonomie yg mempunjai Dewan Perwakilan, Peraturan2 tentang daerah autonomie yg tidak ~~xxxxxxxxxxxxxx~~ mewajibkan penetapan di-dalam undang2 ini akan ditetapkan diundang2 lain.
2. Dewan2 perwakilan Kabupaten terdiri dari anggota2 yg jumlahnya untuk tiap2 10.000 penduduk, seorang anggota: dgn ketentuan bahwa tiap2 Dewan harus mempunjai sekurang-kurangnya 10 anggota dan sebanyak-banyaknya 20 anggota.
3. Tjara melaksanakan pemilihan ini diserahkan pada kebijaksanaan tiap2 Panitia pemilihan Kabupaten dengan ketentuan: Pertama, jang berhak memilih ialah Kepala2 Negeri dan anggota2 Majelis Pemilih Negeri, jang telah terpilih menurut peraturan ini. Kedua, pemilihan ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga pemberi suara oleh tiap2 pemilih dilaksanakan dengan merdeka.

S. Paralihan.

1. Negeka jang sudah terpilih, baru sjah mendjalankan kewajibannya sesudah mendapat pengesahan dari Residen: terketjuali ke-wajiban2 jang dipikulkan atas mereka oleh peraturan ini.
2. Semandjak tanggal pengesahan dari orang2 jang terpilih itu maka Keutjhik, Iseuem dan Kepala Negeri (Bestuurkomisi) jang angkatannya atau pemilihannya tidak menurut peraturan ini, dengan sendirinya berhenti.
3. Penyerahan urusan peemerintahan oleh pegawai lama pada pegawai baru harus dilaksanakan dibadapan Panitia Pemilihan jang bersangkutan serta dibuat berita atjara timbang terima.
4. Diserahkan pada Bupati untuk mengawasi dari hal timbang terma itu.
5. Pelaksanakan peraturan ini hendaklah disegerakan.

Tambahan.

Peraturan ini mulai berlaku pada sanggal pengumuman.

Pengumuman dilaksanakan dgn tjara memuatnja dalam harian "Semangat Merdeka".-

Koetaradja, tgl. 10 Dec, 1946.

Kita Residen Atjeh

s.d.t.t.o. T.T.M. Daedjah

Untuk salinan jang serupa

Djuru Usaha I,

d.t.o. T. Lizansjah.-

Untuk salinan jang serupa :

Kepala Bahagian Tata Usaha :

lc.

DJUSMAN

PERATURAN KERESIDENAN ATJEH No. 3

Perihal : Pemilihan Keutjhik, Imuem, Kepala Negeri
dan anggota2 Dewan Kabupaten,-

Kita Residen Atjeh dengan persetujuan Badan Pekerja
Dewan Perwakilan Rakyat Atjeh (Komite Nasional).

Setelah memperhatikan putusan rapat pleno Komite Nasional Pusat Daerah Atjeh tanggal 5 sampai 6 Juni 1946 tentang penyerahan hak pada Badan Pekerja, menjelenggarakan peraturan peraturan sementara menunggu peraturan dari jang berhak, berhubung dengan pemilihan Keutjhik, Imuem, Kepala Negeri dan anggota2 dari Dewan Kabupaten;

Setelah memperhatikan Keputusan dari rapat Dewan Perwakilan Sumatera Jang bersidang di Bukittinggi dari tanggal 17 sampai 20 April 1946;

Menimbang, bahwa peraturan Pemilihan Umum harus ditetapkan oleh Pemerintah Agung; bahwa peraturan Pemilihan tsb. pada waktu ini belum disesuaikan oleh Pemerintah Agung;

Menimbang, bahwa didaerah Keresidenan Atjeh perlu dilangsungkan pemilihan umum terhadap beberapa golongan pegawai dan anggota Dewan Perwakilan;

PERATURAN :

Membuat peraturan untuk sementara waktu, sebelum diperbuat peraturan oleh jang berhak tersebut dibawah ini:

A. Pemilihan.

1. Jang harus dipilih: Kepala Negeri, Imuem, Keutjhik dan anggota2 dari Dewan Perwakilan Kabupaten.
2. Jang berhak memilih: orang Indonesia usur 18 thn keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventif.
3. Jang berhak dipilih: Orang Indonesia, usur 25 tahun keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventif, dan pandai menulis dan membacatja huruf latin atau huruf Arab.

B. Panitia Pemilihan.

1. Ditiap daerah Kabupaten diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kabupaten, terdiri dari 4 orang anggota jang disumpah dan diketuai oleh Bupati. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana.
2. Ditiap2 daerah kewadanaan diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kawadanaan, terdiri dari 4 orang anggota, jang disumpah dan diketuai oleh Wedana. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana.
3. Panitia Pemilihan Kawadanaan memberi petunjuk dan pengawasan atas segala pemilihan jang dilangsungkan didalam daerahnja. Untuk tiap2 daerah Negeri dibentuknya sebuah Panitia Pemilihan Negeri, terdiri dari 5 orang anggota jang disumpah, dan berkewajiban untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan didalam daerah Negeri.
4. Dari tiap2 pemilihan diperbuat oleh Panitia jang bersangkutan berita-atjara (proces-verbal), jang dikirimkan kepada Panitia Pemilihan Kawadanaan dan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
5. Segala matjam perselisihan jang terbit didalam melaksanakan pemilihan ini diputuskan oleh Residen ataupun orang jang ditunjukkan oleh Residen.

C. Pemilihan di Kampung.

- Pasal : 1. Ditiap2 Kampung diidakan daftar dari penduduk yg. berhak memilih Selembar dari daftar ini disimpan oleh Panitia Pemilihan Kewedanaan.
2. Ditiap2 Kampung dipilih seorang Keutjhik dan beberapa anggota. Madjelis Pemilihan Kampung terdiri dari beberapa anggota dengan ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili golongan dari 20 orang pemilih.
3. Pada suatu hari jang tertentu, oleh Panitia Pemilihan Negeri diumumkan tentang adanya pemilihan Keutjhik dan anggota dari Madjelis Pemilih Kampung didalam tempo 14 hari sesudah pengumuman ini, diberikan kesempatan pada para pemilih untuk memadujukan tjalon2nya pada Panitia Pemilih Negeri.
- Tiap2 gabungan dari 20 orang pemilih berhak memadujukan seorang tjalon Keutjhik dan 2 orang tjalon anggota dari Madjelis Pemilih Kampung.
4. Didalam minggu jang ketiga sesudah pengumuman tersebut, dilaksanakan pemilihan, bertempat disuatu tempat yg lapang serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Negeri.
- Para tjalon Keutjhik dan tjalon anggota Madjelis Pemilihan Kampung duduk dimuka berhadapan dengan para pemilih. Didalam sebuah bilik jang tertutup disediakan buluh (bambu) sebanjak jumlah tjalon2 jang dimadujukan dan pada masing2 buku ditulis nama masing2 tjalon.
5. Terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan Keutjhik, Sesudah ini dipilih anggota dari Madjelis pemilih kampung.
6. Masing2 pemilih mendapat sebatang lidi, dan dipersilakan bergantian masuk didalam bilik tersebut ~~xxxxxxxxxxxxxxkxxxxx~~ ~~xxxxxxxxxxxxxxkxxxxx~~ guna memasukkan lidinjanya didalam buluh yg ditudjunja.
7. Buluh jang terbanjak isinjanya dgn lidi, menundukkan tjalon2 jang terpilih.
8. Panitia Pemilihan membuka buluh dihadapan umum, mengumumkan tjalon2 jang terpilih, dan kepada mereka itu diberikan surat keterangan.

D. Pemilihan di Mukim.

1. Ditiap2 Mukim harus dipilih seorang Imuem dan beberapa orang anggota dari Madjelis Pemilih Mukim.
2. Jang berhak memilih ialah; semua Keutjhik2 dan anggota2 Madjelis Pemilih Kampung jang telah dipilih menurut peraturan ini dari daerah jang bersangkutan.
3. Madjelis Pemilih Mukim terdiri dari beberapa anggota dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit2nya 5 orang anggota dari Madjelis Pemilih Kampung.
4. Tiap2 gabungan dari 5 orang anggota Madjelis Pemilih Kampung berhak memadujukan seorang tjalon Imuem dan 2 orang tjalon anggota Madjelis Pemilih Mukim.
5. Tjaranja melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilih Negeri.

E. Pemilihan di Nagari.

1. Ditiap2 daerah Negeri harus dipilih seorang Kepala Negeri, dan beberapa orang anggota dari Madjelis Pemilih Negeri.
2. Jang berhak memilih ialah; semua Imuem2 dan anggota2 Madjelis Pemilih Mukim dari daerah jang bersangkutan yg telah dipilih menurut peraturan ini.
3. Madjelis Pemilih Negeri terdiri dari beberapa anggota, dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit2nya 3 orang anggota dari Madjelis Pemilih Mukim.
4. Tiap2 -3-

1. Tiap2 gabungan dari 5 orang anggota Majelis Pemilih Mukim berhak memadjuikan seorang tjalon Kepala Negeri dan 2 orang anggota Majelis Pemilih Negeri.
5. Tjara melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Kewedanaan.

P. Pemilihan di Kabupaten.

1. Setiap Kabupaten didaerah Atjeh merupakan daerah jang beravtonomie yg mempunjai Dewan Perwakilan, Peraturan2 tentang daerah autonomic yg tidak ~~mempunjai~~ mempunjai memperoleh penetapan di-dalam undang2 ini akan ditetapkan diundang2 lain.
2. Dewan2 perwakilan Kabupaten terdiri dari anggota2 yg djumlahna untuk tiap2 10.000 penduduk, seorang anggota: dgn ketentuan bahwa tiap2 Dewan harus mempunjai sekurang-kurangnya 10 anggota dan sebanyak-banyaknya 20 anggota.
3. Tjara melaksanakan pemilihan ini diserahkan pada kebijaksanaan tiap2 Panitia pemilihan Kabupaten dengan ketentuan:
Pertama, jang berhak memilih ialah Kepala2 Negeri dan anggota2 Majelis Pemilih Negeri, jang telah terpilih menurut peraturan ini.
Kedua, pemilihan ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga pemberi *suara* oleh tiap2 pemilih dilaksanakan dengan merdeka.

S. Peralihan.

- 1.h. Maneka jang sudah terpilih, baru sjah mendjalankan kewajibannya sesudah mendapat pengesahan dari Residen: terketjuali ke-wajibann2 jang dipikulkan atas mereka oleh peraturan ini.
2. Semandjak tanggal pengesahan dari orang2 jang terpilih itu maka Keutjhik, Imeuem dan Kepala Negeri (Bestuurkomisi) jang angkatannya atau pemilihannya tidak menurut peraturan ini, dengan sendirinya berhenti.
3. Penjerahan urusan pemerintahan oleh pegawai lama pada pegawai baru harus dilaksanakan dihadapan Panitia Pemilihan jang bersangkutan serta dibuat berita atjara timbang terima.
4. Diserahkan pada Bupati untuk mengawasi dari hal timbang terma itu.
5. Pelaksanaan peraturan ini hendaklah disegerakan.

Tambahan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumuman.

Pengumuman dilaksanakan dgn tjara memuatnya dalam harian "Semangat Merdeka".-

Koetaradja, tgl. 10 Dec, 1946.

Kita Residen Atjeh

s.d.t.t.o. T.T.H. Daoadsjah

Untuk salinan jang serupa

Djur Usaha I,

d.t.o. T.Lizamsjah.-

Untuk salinan jang serupa :

Kepala Bahagian Tata Usaha ,

ls.

[Handwritten signature]

DJOMINAMI

KUTARADJA, 12 November 1951.-

No. 4032/4/Pg..

Lampiran : 1.-

Perihal : Tundjangan (toelage) untuk
Keutjhik 22 di Sabang.-
+++++
dkp

Salinan Rekaman surat Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan
Medan tgl. 20-10-1951 No. TM III/1681C.

Dikirim dengan hormat kepada Saudara Bupati Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja, untuk dimaklumi, menjusul
surat kami tanggal 27-10-1951 No. 3828/47Pg.-
luytin

A/n KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH:

Bupati t/b,,
SE

(M. HOESIN)

SALINAN
M.H

KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN

M e d a n .

Rekaman: Disampaikan kepada Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja, untuk dimaklumi, menghundjuk kepada suratnya tgl. 28 Agustus 1951 No. 2839/4/Pg.-

A/n. KEPALA KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN,
d.t.o.
(J. Pospos)

WEDANA SABANG
DI SABANG.-

TM III/1681C. 20 Oktober 1951.-

Tundjangan (toelage) untuk Keutjhik2
(Kepala Kampung) di Sabang.-

Menghundjuk kepada saudara tgl. 3 Oktober 1951 No. 51/51c/U.K. bersama ini dipermaklumkan bahwa tundjangan (toelage) bulan September dan Oktober 1950 bersih R. 437.- untuk Keutjhik2 (Kepala2 Kampung) di Sabang telah dibajarkan dengan s.p.m.u. tgl. 5 November 1951 No. 8367/112, dengan keterangan bahwa pembajaran ini dilaksanakan berdasarkan ketetapan Dewan Perwakilan Atjeh tgl. 22 Oktober 1947 No. 26 jang tersebut dalam kawat Gubernur Atjeh kepada Bupati Atjeh Besar tgl. 24 April 1950 No. 2067/Kpp, satu dan lain oleh karena sampeai sekarang pertaanan saja kepada Kementerian Dalam Negeri tentang sah atau tidaknya pengesahan pembajaran (autorisatie) itu tidak mendapat jawaban.

Untuk pembajaran tundjangan tersebut dari bulan Nopember 1950 s/d bulan September 1951 dan seterusnya, dimintak supaja dikirimkan kekantor ini daftar permintaan rangkap tiga dan dipisahkan untuk tahun 1950 dan tahun 1951.

Demikianlah, supaja saudara maklum hendaknya.-

A/n. KEPALA KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN,
d.t.o.

(J. Pospos)

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Klerk Kepala,


(T. R. Basjah)

Yth, 12/11-1957. -

No. 4032/4/Pg v

Pm. /

Ph: sempa.

Salinan Rekomendasi Kepala Kantor
Pusat Publikasi dan Buku
tgk 20. 10. 57 N^o Fb III/1681C.

Dikirim oleh sepoan Ldr Bupati
Kabupaten Atjeh Besar di Yth, nth
dinauklomni, menjual swat kemi
tgk 27-10-1957 N^o 3828/4/Pg.

Kepada
Jth. Paduka Tuan

Japn lwd
Bpt yg

di

KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN

M e d a n . -

Smt/-

R e k a m a n . -

Peg
S. A. H.

Disampaikan kepada Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja, untuk dimaklumi, menghundjuk kepada suratnya tgl. 28 Agustus 1951 No.2839/4/Pg.-

WEDANA SABANG

DI

S A B A N G . -

A/n. KEPALA KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN,

(J. Pospos) . -

4032/4/19

4032/4/19
9/11-51

TM III/1681C. 20 Oktober 1951 --

Tundjangan (toelage) untuk Keutjhik2
(Kepala Kampung) di Sabang.-

3 Rcd/4-rep
Surat dibaca
9/11-51

Menghundjuk kepada surat Saudara tgl. 3

Oktober 1951 No.51/51e/U.K. bersama ini dipermaklumkan bahwa tundjangan (toelage) bulan September dan Oktober 1950 bersih R. 437,- untuk Keutjhik2 (Kepala2 Kampung) di Sabang telah dibajarkan dengan s.p.m.u. tgl. 5 November 1951 No. 8367/112, dengan keterangan bahwa pembajaran ini dilaksanakan berdasarkan ketetapan Dewan Perwakilan Atjeh tgl. 22 Oktober 1947 No.26 jang tersebut dalam kawat Gubernur Atjeh kepada Bupati Atjeh Besar tgl. 24 April 1950 No.2067/Kpp, satu dan lain oleh karena sampai sekarang pertaanjan saja kepada Kementerian Dalam Negeri tentang sah atau tidaknya pengesahan pembajaran (autorisatie) itu tidak mendapat jawaban.

Untuk pembajaran tundjangan tersebut dari bulan Nopember 1950 s/d bulan September 1951 dan seterusnya, dimintak supaja dikirikan kekantor ini daftar permintaannya rangkap tiga dan dipisahkan untuk tahun 1950 dan tahun 1951.

Demikianlah, supaja Saudara maklum hendaknya.-

A/n. KEPALA KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN,

(J. Pospos) . -

KUTARADJA, 27 OKTOBER 1951.-

No. 3828/4/Pg.

Lampiran : 1,-

Perihal : Tundjangan(toelage)untuk
Keutjhi'2 di Sabang

++++++

Manundjuk kepada surat peringatan Saudara tgl 24-10-51
No. 2988 a/6, dengan hormat bersama ini dikirimkan kepada Sauda-
ra salinan surat kami kepada K.P.P. di Medan tgl 28-8-51 No.
2839/4.10 dengan keterangan bahwa soal tersebut sampai sekarang
belum diperoleh djawabannja. -

An. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH
B u p a t i t/b,

K e p a d a

M. HOESIN

Bupati Atjeh Besar
di
KUTARADJA

Rek

12/10.11

sglinan
sy

Kutaradja 28 Augustus 1951.-

No. 2839/4/Pg.

Lampiran : 3.-

Perihal : Tundjangan (tulage) untuk Keuthi'2
di Sabang.-

Dengan hormat, bersama ini dosampaikan kepada Saudara salinan surat Bupati Atjeh Besar di Kutaradja tanggal 21 Agustus 1951 No.2.988/6, jang untuk menjingkatkan dipersilakan Saudara membatjanja, dengan keterangan bahwa pemberian tulage kepada Keuthi'2 di Atjeh adalah berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Atjeh tanggal 22 Oktober 1947 No.26,- jang salinan bersama ini disertakan.-

Pemberian tulah itu, istimewa mengingat jang bahasa kepada Keuthi'2 dalam tahun 1947 sudah diberikan hak kepolisian jang terbatas.

Berhubung dengan keluernja wang federaal dalam tahun 1950, maka dengan kawat Gubernur Atjeh dahulu tanggal 24 April 1950 No.2067/Kpp, didjeleskan bahwa tulage2 untuk Keuthi'2 dibajar dengan uang federaal.

Pembajaran2 tulage untuk Keutjhi'2 di Atjeh berdjalan terus sampai sekarang ini.

Berhubung dengan itu, diharap agar pembajaran tulage untuk Keutjhi'2 dalam Kewedanaan Sabang, segera hendakna dilakukan.

Se lembar salinan kawat Gubernur Atjeh tanggal 24-A pril 1950 No.2067/Kpp, untuk dipergunakan seperlunya ada dilampirkan bersama ini.-

A.n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH:
Bupati t/b,

d.t.o.

M.HOESIN

Kepada
Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan
di
M E D A N

untuk salinan jang serupa,
Klerk Kepala,

T.B.Sasjah

Bpt. A Besar
Kt.

Rk. 27 October 1951.
No. 3028/4/1 Pg. ✓
Rpr: 1
Ph: Surupa -

Menerima kaporan srt peringatan Sdr.
tgl. 24-10-51 No. 29882/6, dr besarnya
ini dikirimkan kembali Sdr Sulman
srt Surupa kaporan G.S.H. K.P.P.R.
Medan tgl 20-8-51 No. 2839/4/1 yang
tampaknya belum disampaikan
dikirimkan lagi. —

Lagn ketanya babor
Babur

S. Kdu
Bpt. op.

(H. Hasan)

SUSULAN KE I.

Kutaradja, 24 October 1951.-

aff/bga/mk

3028/4/84
26/10/51

No. 2988 a/6.-

Perihal: Tundjangan (toelage) untuk
Keutjhi'2 di Sabang.

Dengan hormat, menjusul akan maksudnya surat saja
tanggal 21 Agustus 1951 No. 2988/6, perihal seperti jang-
tersebut diatas, agar memperoleh djawaban dari pihak sau-
dara.-

Suruh ditulis

2894-dg 27/10/51

Kepada

Koordinator Pemerintahan Untuk
Atjeh,

di

Kut ar ad ja.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar,

u.b.

Komis Kepala,

Murz -

Lar. M. Salim
Kirim pdl.
mt. bkt. Atj. 20.8.1951
Nº 2839/4/07-dg
Bpt d'Brgm
Ktg. 10-i

U m a r .

SIQ

KUTARADJA, 28 AUGUSTUS 1951.-

No. 2839/4/Pg.-

Lampiran: 3.-

Perihal : Tundjangan (toelage) untuk
Keutjhi2 di Sabang .-

d/w

13/9

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan surat Bupati Atjeh Besar di Kutaraaja tanggal 21 Augustus 1951 No.2988/6, jang untuk menjingkatkan dipersilakan saudara membantjanja, dengan keterangan bahwa pemberian tulage kepada Keutjhi2 di Atjeh adalah berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Atjeh tanggal 22 Oktober 1947 No.26,- jang salinannya bersama ini disertakan .-

Pemberian tulah itu, istimewa mengingat jang bahasa kepada Keutjhi2 dalam tahun 1947 sudah diberikan hak kepolisian jang terbatas .

Berhubung dengan keluarnja wang federaal dalam tahun 1950, maka dengan kawat Gubernur Atjeh dahulu tanggal 24 April 1950 No.2067/Kpp, didjelaskan bahwa tulage2 untuk Ketjhi2 dibajar dengan uang federaal.

Pembajaran2 tulage untuk Keutjhi2 di Atjeh berdjalan terus sampai sekarang ini .

Berhubung dengan itu, diharap agar pembajaran tulage untuk Keutjhi2 dalam Kewedanaan Sabang, segera hendaknya dilakukan .

Selembar salinan kawat Gubernur Atjeh tanggal 24 April 1950 No.2067/Kpp, untuk dipergunakan seperlunya ada dilampirkan bersama ini .-

A.N. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH,
B u p a t i t/b,

Kepada

Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan
di

(M.Hoessin) .-

N E D A N .-

IQ. - Salinan. -

Kutaradja, 21 Agustus 1951. -

No. 2988/6.-

Lampiran: 3.-

Perihal : Tundjangan (toelage) untuk
Keutjhi'2 di Sabang. -

Dengan hormat bersama ini disampaikan pada saudara salinan surat Wedana Sabang bertanggal 4 Agustus 1951 No. 51/1133/U.K. beserta dari lampirannya, untuk singkatnya dipersilakan saudara menbatjanja, dengan harapan, sebagaimana jang dikehendaki oleh saudara Wedana Sabang itu, supaja pihak saudara sudi kiranya mendesak Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan agar pembajaran toelage Keutjhi'2 itu dapat hendakna dilekukan dengan segera.

Sebagaimana saudara maklum, bahwa toelage Keutjhi'2 itu dikeluarkan dari fonds Kepolisian dan didasarkan pada ketetapan Dewan Perwakilan/Atjeh tanggal 22 Oktober 1947 No. 26.

Menurut fikiran saja kesulitan jang terdapat pada Kantor Pusat Perbendaharaan Medan mungkin karena tidak mengetahui dasar dari pemberian toelage tersebut.

Oleh karena itu ada baiknya jika saudara memberikan pendjelasan lebih lanjut tentang hal ini kepada ~~keadaa~~ Kantor Pusat Perbendaharaan tersebut dan bagaimana hasilnya harap saudara chabarkan kepada saja. -

A.n. Bupati Atjeh Besar
Wedana &/p.
dto. Sjech Marhaban

Kepada

Koordinator Pemerintahan
untuk Atjeh
di

Kutaradja. -

Tindisan disampaikan kepada Wedana Sabang di Sabang untuk dimaklumi. -

Untuk salinan jang serupa,
Klerk *Republik*

S. D. C.
(Djoembang)
F. R. Bayah

Salinan.

bupati dipropinsi atjeh

no 2067/kpp dh dichabarkan bahwa tulah keutjik seperti dimak
sud ktt dpa tg 22-10-47 no 26 jaitu penduduk sampai 100
orang f 10.- koma penduduk sp 300 orang f 20.- dan penduduk
diatas 300 orang f 30 .- sebulan mli bulan jan 50 akan dibaj
jar dgn uang federaal ttk hendaklah dikirimkan daftsr permis
taan kenbar tud juh kepada kppri jd memuat keterangan sbb tt
dua nomor berturut koma nama keutjik koma nama kampung koma
banjaknja penduduk koma tanggal dan nomor beslit keangkatan
koma banjaknja tulah koma djumlah koto~~koma~~ koma potongan padjak
upah koma djumlah dibajar koma tanda tangan ttk aanvraag
bln jan-maart boleh diperbaat pada satu aanvraag ttk
dipisahkan utk nasing-nasing kewedanaan ttk hab

gub atjeh

Kutaradja, 24 April 1950.-
A.n. Gubernur Atjeh,
Secretaris,
dto. R.M.Danoelbroto.-

Ongkos kawat ini dipertanggungkan
kepada Kementerian Keuangan.-

Untuk salinan jang serupa,
K l e r k, *kepala*

(Djoemhart) .-

T R. Bayyah

TARIKAN dari keputusan Sidang Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh tanggal 22 October 1947
No. 26 .-

Perihal :

Keputusan :

1. d. s. b. nja ;

3. Bantuan kepada Keutjhi'-Keutjhi' berupa tulah (dimajukan oleh Anggota T.M. Amin.) .-

Karena kepada Keutjhi'2 diserahkan tanggung & jawab kepolisian dalam daerahnya dikeluarkan dari anggaran belanja Kepolisian Daerah Atjeh untuk Keutjhi'2 berupa tulah menurut banjak penduduk Daerahnya masing2 :
Penduduk sampai 100 orang, f10.- sebulan
Penduduk diatas 100 orang sampai 300 orang, f20.- sebulan.
Penduduk diatas 300 orang f30.-sebulan.
Peraturan ini mulai berlaku pada tgl. 1 Januari 1948 .-

4. d. s. b. nja.

Koetaradja, 22 October 1947.-
BADAN PEKERJA DEWAN PERWAKILAN ATJEH,
Ketua, Penulis,
ditto.T.T.N.Daoedsjah. ditto.Hasjim.-

Untuk salinan jang serupa oleh:
Klerk Kepala,
dto.T.Radja Basjah.-
Untuk salinan dari salinan,
Klerk kepala

S. T. S. P.
(Njoemahari) .-
T.R. Basjah

Kepada Kantor Pusat
Pribudakaran
di
Kedaton

tgl. 28/8-1957.

No. 2089/41Pg. V

Lp. B.

Dh. Tundjungan (tolage)
untuk Kertjhi : di
Sabong.

Dh. Berasma ini disampaikan kepada
Graudha Baliran saat Bupati Atjeh
Besar di kta tgl 24-8-1957 No. 2608/6,
jj utk menghantarkan surat kabar
Graudha ~~atau~~ van Batjungan, dgn ketujuh
bahwa pembuatan tolage kepada Kertjhi
di Atjeh adalah berasal dari keputusan
sewu Pusablik Atjeh tgl 22-10-1947
N. 26, - jj salinanji Berasma dibuat alih
berasma

Pembuatan tolak istimewa ~~atau~~ mengingat
jj kabosa kepada Kertjhi : dalam talian
19.47 sudah dibuktikan bah kepolisian
jj terbukti.

Berkeliru dgn keluaran wong
fedurool ilmu tahun 1950, makan dgn
kawat gab atjeh dahulu tgl 24-4-1950
N. 2067/dpp. didjelaskan kabawa
tolage utk Kertjhi : ubajin dgn
wong fedurool

Gembajawo z tolaks tolage utk
Kertjhi : di Atjeh budjalur teman sampaikan
dikau mi.

Rahabung dgn itu, dilampi agan
pancajan kloke utk Kertjhi : ilmu
Kedaton Sabang, segera hadokde
segera kendali ji dilabuh.

Seluruh saluran kuwait Gub.
Atjeh tgl 24-4-1950 N. 2067/dpp, utk
menghancurkan rajaan jadi tan
sabak dilampiit berasa ini.

apkr
esptg

CARABUBA 2000

bupati dipropinsi atjeh

nr 2067/kpp

dh ditehabarkan bahwa tulah keut jik seperti diaksud kpt dpa
 tg 22-10-47 nd 26 jaitu penduduk sampai 100 orang f 10,- koma
 penduduk sp 300 orang f 20,- dan penduduk diatas 300 orang
 f 30,- sebulan mli bulan jan 50 akan dibajar dgn uang federaal
 ttk hendaklah dikirimkan daftar permintaan kenbar tujuh kepada
 kppri yg memuat keterangan sbb ttkdua nomor berturut koma nama
 keut jik koma nama kampung koma banjaknja penduduk koma sanggal
 dan nomor beslit keangkatan koma banjaknja tulah koma djumlah
 kotor koma potongan padjak upah koma djumlah dibajar koma tanda
 tangan ttk aanvraag bln jan-haart boleh diperbuat pada satu
 aanvraag ttk Nam dipisahkan utk masingmasing kewedanaan ttk hab
 gub atjeh

Kutaradja, 24 April 1950.-

An, Gubernur Atjeh:
 Secretaris.,

(Handwritten signature)

Ongkos kawat ini dipertanggungjawabkan
 kepada Kementerian Keuangan.-

100 . .	f 100 .
100-300 . .	f 20 .
300 ke. .	f 30 .

TARIKAN dari keputusan Sidang Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh tanggal 22 October 1947
No. 26.-

Perihal :

Keputusan :

1. d.s.b.nja;

3. Bantuan kepada Keutjhi'-Keutjhi' berupa tulah (dimadujukan oleh anggota T.M.Amin).

Karena kepada Keutjhi' 2 diserahkan tanggung djawab kepsian dalam daerahnya dikeluarkan dari anggaran belandja Kepolis Daerah Atjeh untuk Keutjhi' 2 buah tulah menurut banjak penduduk Laerahnja masing2:

Penduduk sampai 100 orang, f10. sebulan.

Penduduk diatas 100 sampai 300 orang, f20.- sebulan.

Penduduk diatas 300 orang f30. sebulan.

Peraturan ini berlaku pada tgl 1 Januari 1948.-

4. d.s.b.nja.

/ mulai

Koetaradja, 22 October 1947.-

BADAN PEKERJA DEWAN PERWAKILAN ATJEH,

Ketua,
dtto. T.T.M.Daoedsjah.

Penulis,

dtto. Hasjim.

Untuk salinan jang serupa oleh:
Klerk, Kepala,

T.Radja Basjah.

*Peg
Pjt/8*
Kutaradja, 21 Agustus 1951.-

No. 2988/6

Lampiran: 3.-

Perihal : Tundjangan (toelage) untuk
Keutjhi'2 di Sabang.-

*ayub
✓*
*28/9/4/8
24/10/51*

Dengan hormat bersama ini disampaikan pada saudara salinan surat Wedana Sabang bertanggal 4 Agustus 1951 No. 51/1133/U.K. beserta dari lampirannya, untuk singkatnya diberitahukan saudara membatjanja dengan harapan, sebagaimana jang dikehendaki oleh saudara Wedana Sabang itu, supaya pihak saudara sudi kiranya mendesak Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan agar pembajaran toelage Keutjhi'2 itu dapat hendaknya dilakukan dengan segera.

Sebagaimana saudara maklum, bahwa toelage Keutjhi'2 itu dikeluarkan dari fonds Kepolisian dan didasarkan pada ketetapan Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh tanggal 22 Oktober 1947 No. 26.

Menurut fikiran saja kesulitan jang terdapat pada Kantor Pusat Perbendaharaan Medan mungkin karena tidak mengetahui dasar dari pemberian toelage tersebut.

Oleh karena itu ada baiknya jika saudara memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini kenada Kantor Pusat Perbendaharaan tersebut dan bagaimana hasilnya harap saudara chabarkan kepada saya.-

Kepada

Koordinator Pemerintahan
untuk Atjeh
di
Kutaradja.

A.n. Bureti Atjeh Besar
Wedana d/n.

Jm
Sjech Marhaban.

Tindisan disampaikan kenada Wedana Sabang
di Sabang untuk dimaklumi.-

Salinan.

KANTOR WEDANA SABANG

No. 51/5133/U.K.

Lampiran: 2.-

Perihal : Tundjangan (toelage) untuk
Keutjhi'2 di Sabang.-

Sabang, 4 Agustus 1951.-

Dengan hormat bersama ini saja sampaikan kepada saudara sehelai salinan surat Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan tanggal 23 December 1950 No. Tm III/1805 C kepada J.M. Menteri Dalam Negeri di Djakarta, jang mana untuk menjingkatkannja, saja persilakan saudara membatjanja sambil menerangkan bahwa tundjangan (toelage) jang dimaksud hingga sekarang belum diperoleh pembajaran njya dari Kantor tersebut, karena pertaanjan2 jang dimaksud didalam surat beliau jang tersebut diatas, belum diterima pendjawabannja dari Kementerian, walaupun sudah 3(tiga) kali berturut2 disusul.

Untuk sauda-ra maklumi saja terangkan, bahwa uang tundjangan (toelage) ini saja minta pembajaran njya, jaitu berdasarkan kawat dari bapak Gubernur Atjeh di Kutaradja tanggal 24 April 1950 No. 2067/Kpp.

Oleh karena tundjangan(toelage) ini telah hampir setahun lamanja belum diperoleh pembajaran dari Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan, maka saja mohon dengan hormat sudilah kiranya saudara memberikan bantuan untuk mendesak kepada jang berwadjib agar urusan ini dapat diselesaikan dengan segera.

Demikianlah supaja saudara mendapat ma'lum dan selanjutnya mohon chabar.-

Kepada

Jth.sdr Bupati Atjeh Besar

Wedana Sabang

d.t.o.

Mohd. Hassan

di
Kutaradja.

Salinan.

Susulan kedua

KANTOR WEDANA SABANG

No. 51/51 b/U.K.

Lampiran: .-

Perihal : Tundjangan (toelage) untuk
Keutjhi'2 Kepala Kampung di
Sabang.-

Sabang, 10 April 1951.-

151/
Dengan hormat bersama ini saja minta agar maksudnjya surat saa tanggal 25 Djanuari 1951 No. 51/51/U.K. segera mendapat penjelesaian hendaknja karena hingga sekarang telah berjalan 6 bulan lamanja urusan permohonan mendapat tundjangan (toelage) jang dimaksud belum mendapat pembajaran dari saudara.-

Kepada

Jth.sdr Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan
di
Medan.

Wedana Sabang
untuk beliau
Klerk

d.t.o. Achmad Loedin
Untuk salinan jang sama
Klerk d.t.o. Achmat Ludin.
Untuk salinan

KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN

M E D A N

Kepada

Rekanan

Pd.J.M. Menteri Dalam Negeri

di
Djakarta.

No.Tm III/1805 C

Tanggal : 23 December 1950

Lampiran: 18.

Ichwal : Tundjangan(toelage) untuk
Keutjik² (Kepala Kampung)
di Sabang.-

Dengan hormat

Bersama ini dipermaklumkan kepada Pd.J.M. bahwa di kantor ini telah diterima daftar permintaan pembajaran tundjangan (toelage) untuk Keutjhi² (kepala² Kampung) di Kewedanaan Sabang. Pemberian tundjangan itu menurut keterangan Wedana Sabang adalah berdasarkan kawat Gubernur Atjeh kepada Bupati di Propinsi Atjeh Besar jang mana salinannja dilampirkan dan keangkatan mereka itu dilakukan oleh Wedana Sabang lihat salinan suratnja tgl. 22 November 1950 serta salinan surat² angkatan.

Oleh karena sampai sekarang sesuatu surat keterangan, dimana dinjatakan nama Keutjhi² jang diangkat dan berapa tundjangan (toelage) sebulan dengan djelas, tidak ada diterima di kantor ini bersama ini diminta agar Pd.J.M. sudi memberikan keterangan kepada saja, apakah pembajaran tundjangan dimaksud dapat dilakukan, hanja berdasarkan surat² diatas.

A.n. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan

d.t.o.

J. POSPOS

Dikirim kepada Wedana Sabang di Sabang untuk dimaklumi, dengan keterangan, bahwa pembajaran tundjangan² untuk Kepala² Kam pung belum dapat dilakukan.-

A.n. Kepala Kantor Pusat
Perbendaharaan,

d.t.o.

J. Pospos.

Untuk salinan jang sama bunjinja diatas,

Klerk d.t.o. Achmad Loedin

Untuk salinan

Komis,

Achmad Loedin

M.Hoesin.

Petikan dari daftar soerat2 ketetapan
Boepati Pidie.

Nr. 7/P/N.R.I.-

Sigli, 15 April 1947.-

= Boepati Pidie =

Membatja soerat2 Wedana Meureudoe dan Wedana Kotabakti berhoeboeng dengan oesoel2 pengangkatan Imuem2;

Memperhatikan soerat Kepala Pemerintahan Oemoem tanggal 8 Februari 1947 No. 124/6/Pm.O dan kawat Residen Atjeh bertanggal 5 Maret 1947 No. 578/6/Pm.O;

Memperhatikan poela soerat2 Wedana Meureudoe dan Kotabakti bertanggal Meureudoe, 5 April 1947 No. 299/6 dan Kotabakti, 10 April 1947 No. 472/5;

Menimbang, bahwa perloe diambil ketetapan sebagai berikoet;

M e m o e t o e s k a n .

Mengangkat mereka jang terseboet pada daftar jang terlampir pada ketetapan ini dalam djabatan sebagai tertoolis dibelakang nama mereka masing2 pada roeang 3 dengan gadji sebagai terseboet pada roeang 5 dan 6 serta bantoean2 lain jang sah berhoeboeng dengan djabatan mereka.

Segala sesoeatoenja diperboeat dengan perdjandjian akan merobah dan memperhitoengkan kembali mana-mana jang salah pada waktoe penetapan.-

Salinan ketetapan ini dikirimkan kepada :

1. Residen Atjeh dari N.R.I. di Koetaradja,

2. Kepala Pedjabat Pemerintahan Oemoem di Koetaradja,

3. Kepala Kantor Pengoeroesan Keoeangan Negara di Koetaradja,

4. Kepala Djabatan Ijoeran Negara di Koetaradja,

5. Kepala Kantor Oeroesan Makanan di Koetaradja,

6. Wedana Kewedanaan Meureudoe,

7. Wedana Kewedanaan Kotabakti dan

tarikannja diberikan kepada jang berkepentingan.-

Sesocai dengan daftar soerat ketetapan tsb.,

Jth. p.t. Boepati
dari N.R.I.

di

=. Koetaradja =

a.n. Boepati Pidie,
wakil beliau,

4. Poetih.



*Abd. Hamid R.
28.4.47.*

N. : Pangkat :

Moslai man-
djabat pe-
kerdjaan:

Gadji sam-
pai tgl.
30-10-46.

Gadji moe-
lei 1 No.
ember 46.

Keterangan lai

1 2

3

4

5

6

7

						Kewedanaan Meureudo
1.	Abd. Madjid	Imeum Man.	Meureudoe Dalam	1-3-46	f 31.-	f 100.-
2.	Tgk. Oemar	"	Manjang	1-3-46	f 31.-	f 75.-
3.	Tgk. M. Ali	"	Beuriweuh	1-3-46	f 27.-	f 75.-
4.	Tgk. Abd. Gani	"	Beuratjan	1-3-46	f 39.-	f 100.-
5.	Tgk. Mat Basjah	"	K. Simpang	15-3-46	f 30.-	f 75.-
6.	Tgk. Hoesin Ha-	"	K. Reuntang	15-3-46	f 30.-	f 75.-
	san					-sama-
7.	Tgk. Machmoed	"	Paja Seutoei	1-3-46	f 25.-	f 50.-
8.	Tgk. Ishak	"	Nahggroë	1-10-46	f 25.-	f 50.-
9.	Tgk. Hasan Nadji	"	Oelim	15-2-46	f 55.-	f 75.-
10.	Tgk. A. Rasjid	"	Bl. Rheue	15-4-46	f 26.-	f 50.-
11.	Tgk. Affan	"	Peudoek Toenong	1-3-46	f 30.-	f 75.-
12.	Tgk. Hanafiah	"	Peudoek Barch	1-12-46	f -.-	f 75.-
13.	Tgk. Poetih	"	Trienggading	1-12-46	f -.-	f 100.-
14.	T.H. Soeleman	"	Pangwa	1-3-46	f 30.-	f 75.-
15.	Mat Dan	"	Pantee Radja	1-3-46	f 30.-	f 75.-
16.	Habib Rajeukek	"	Baliki	1-2-46	f 30.-	f 75.-
						Negeri Pantee Radja
						Kewedanaan Notabakti
						Negeri Sakti
						(toedjoehpoelohlima rp)
17.	Ibrahim	"	Mali	1-2-46	f 30.-	f 75.-
18.	M. Apin	"	Tjot Moerong	1-2-46	f 30.-	f 75.-
19.	Ahmad Dahlia	"	Kp. Langga	1-2-46	f 30.-	f 75.-
20.	Tgk. Sjech Hamzah	"	Leupeuem	1-2-46	f 30.-	f 50.-
						(lima poeloch roepiah)
21.	Habib Jahja	"	Kandang	1-2-46	f 30.-	f 75.-
22.	M. Josoef	"	Titeue	1-2-46	f 30.-	f 75.-
23.	Tgk. M. Gade	"	Tong Poedeng	1-2-46	f 30.-	f 50.-
						Negeri Titeue Keumala
						(lima poeloch roepiah)
24.	T.M. Leman	"	Keumala Raja	1-2-46	f 30.-	f 75.-
25.	Beurahim	"	Keumalam Dalam	1-2-46	f 30.-	f 50.-
26.	T. Meurah	"	Keumala Nitjah	1-2-46	f 30.-	f 50.-
27.	K. Polem	"	Metareuem	1-2-46	f 30.-	f 75.-
						Negeri Mila (toedjoeh poeloh lima rp)
28.	Tgk. Ismail	"	I lot	1-2-46	f 30.-	f 50.-
29.	T. Rasjid	"	Andeue Lala	1-2-46	f 30.-	f 75.-
30.	Ibrahim	"	P. Mesdjid	1-2-46	f 30.-	f 75.-
						Negeri Tengse (toedjoeh poeloh lima rp)
31.	Palch Hasjim	"	Lajan	1-2-46	f 30.-	f 100.-
32.	Tgk. Nja' Gam	"	Lho' Keutapang	1-2-46	f 30.-	f 50.-
33.	Tgk. Berahim	"	Troegeb	1-2-46	f 30.-	f 50.-
34.	Tgk. Rahman	"	Daja	1-2-46	f 30.-	f 50.-
35.	Tgk. Raman	"	Bl. Koudah	1-2-46	f 30.-	f 50.-
36.	Tgk. Poetih	"	Tiro	1-2-46	f 30.-	f 75.-
37.	Habib Idris	"	Loetoeng	1-2-46	f 30.-	f 50.-
						Negeri Geumpang (lima poeloch roepiah)
38.	Darcos	"	Poelo Loih	1-2-46	f 30.-	f 50.-
39.	Ali	"	Bangkeh	1-2-46	f 30.-	f 50.-
						(lima poeloch roepiah)

a.n. Bopati Pidie,
wakil beliau,
=t.Poetih



Koetaradja, 29 Oktober 1946.-

No.10663/RA.

Lampiran:

Perihal: Anggota Badan Pergeerces
Negeri Padangtidji dan
Indrapoeri.-

Dengan hormat dichabarkan, bahwa maksued soerat padoeka toesan tanggal 14/9-1946 No.2005/6, jang padoeka toesan peringati dengan soerat tanggal 5-10 1946 No.2005a/6, telah Kita selesaikan dengan pe-
slit Kita tanggal 8-10-1946 No.735/N.R.I.

Berkenaan dengan soerat permohonan dari Oes-
man Ibrahim, bertanggal Indrapoeri 10-10-1946, jang diaiamaatkan kepada Kita, takumannja mana dikirim-
kan ujoega padaepadoeka toesan, Kita ingini memper-
oleh pertimbangan.-

Kepada
Jth. p. toesan Beoputi Atjeh
Atjeh Besar
di

Koetaradja.-



Residen Atjeh dari N.R.I.
Sesosai dengan perintah,
Sekretaris Keresidenan,

-Oesman-

-S-

Ami: 10063/Ra
Vis

Koetaradja, 5 Oktober 1946.-

No. 2005a/6.-

Perihal: Anggo-ta Badan Pengeroeza
Negeri Padangtidji dan In-
drapoeri.-

Diperingatkan dengan hormat akan boenjinja soe-
rat saja No. 2005/6 tanggal 14 - 9 - 1946 perihal jang
tersboet diatas.-

P.J.M. R.B Res.

Wakil Boepati Atjeh Besar,
Kehadapan ml. Padoeha toean Residen
A-tjeh dari N.R.I.
Zaini Bakri.

Koetaradja.

P.O. kwe
Besa tte winter bread
dan driege strohien.

= MST

=====

Koetaradja, 28 M E I 1947.-

No. 4398/6/R.A.- ✓

Lampiran :

Perihal : Tegoran atas beslit
Boepati Sigli tanggal
15-4-47 No.7/P/N.R.I.-

=====

Menoendjoek pada beslit pdoeka Toean jang terseboot
pada kepala soerat ini, dengan hormat diminta, soepaja selemba:
dari salinan beslit jang dimaksoed pdoeka Toean kirimkan
djoega kepada Goebernoer Soematera di Pematang Siantar.-

Kepada
Jth. Padoeka Toean Boepati
di
S I G L I .
=====



(Oesman).-

Mei
Rth, 28 April 47
No. 4398/67 Br. V

Bsep Sige
Q.

Rp.
Ph: Teguran atas bok Boepati
Sige tg 15.4.47 no.
71 P J.W.R.Y
Q.

~~Nenoendjat pada bed 95.19~~
~~tsb pada kepala Sri mri, d. h.~~
~~benila sapaja selanjur~~^{sari}
~~bed 19~~¹⁹ Drmaksad, P. Toes,
Kurnias, ~~pekerja~~^{pekerja} P. Seonatera
Dr. Pen. Scarla.

H. Tamu
Rp. 47

R.

sap.

gbr sekr kees

W

Astadah dr selanjutnya
kembalikan kepada Sige

11 25/-

Dafta r

pemilihan Kepala Negeri dan atau Moekim
yang tersendiri didalam Wilayah Seulimeum.

no. N A M A O R A N G U.C.
SOEDAH DIPILIH.

P A N G K A T H J A

Nama Negeri
atau Moekim

Keterangan..

1478 Jan Ketjamanan Liderpoeri

1. T.Gesman Basjah
2. Tgk.Gesman Ibrahim
3. M.Ali
4. T.Boediman
5. Said Mohammad
6. Tg.M.Djoened
7. Thairin Amin

14-3-4/6

- Ketoea Bestuur -comisi
Anggota ~~Worok Kantor~~
idem
idem ~~bebas~~ P.T.
idem ~~sabit~~ ~~bebat~~
Kepala Moekim ~~Iedukant~~
idem

Lam Poeroh 554.
Lueh) 142.
2 Onggstra) wa M.Li
amb.Kebintang.
3 Lamleuot ~~Peneror~~ Selur.
4. Glejeueng. ~~Peneror~~ Gedit.

1230 Jan Bat
Ketjamanan Sibreht

1. Tg.Amin Alcei
2. Ibrahim Moeda Hoesin
3. Z.Zalini ~~gaers~~ ~~Ngelis~~
4. K.Amat
5. Ibrahim Tj.Abang
6. Tgk.Hasjin
7. Tgk.Zam Zani
8. Habib Asji ~~Tja. Acoea~~
9. Tgk.Mahmoed
10. Abd.Cani
11. Hja'Boediman
12. Tgk.Anzib

3-3-4/6

- Ketoea Bestuur-comisi
Anggota ~~worok kopolit Negeri B.~~
idem
Kepala Moekim 14-4/6
Kepala Moekim 2
Kepala Moekim
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

Lam Ara 1412.
Raet) 1560
Sibreht)
Loethoe 820
Imakast Lamleuot 809
Lamkre 1106.
Kroeng Ma 4037 ~~lmb.~~
Ateue 6097
Aneu' Bates 1353
Lanteugnok 1071

1510 Jan Ketjamanan Montasiek

1. Tgk.Amin Alcei
2. Tgk.Mizan ~~M.~~
3. Ibrahim Amin ~~Yaki~~ ~~Yana~~
4. Hasjin)
5. Amadjid)
6. Mahmoed Ali
7. T.M.Asji
8. Tgk.Posten ~~Gajud~~
9. Tg.Sjech Noed
10. Tg.Jairja ~~Yuda~~ ~~Fajad~~
11. T.M.Ali

10-3-4/6

- Ketoea B.C.
Anggota
idem
Kepala Moekim
Bijdrager idem 6
Kepala Moekim 5
Kepala Moekim 4
Kepala Moekim 3
Kepala Moekim 2
Kepala Moekim 1

Mahmoed Ali Malit Ngela ~~Ngelis~~

Montasiek

Bt.Ba roe
Pijeueng
Djroe'
Landjampo'
Hoho
Tg.Saleran 1506
450

1220 Jan Ketjamanan Seulimeum

1. Ali Ibrahim
2. Tg.Abd. Latif
3. Waki Anzib
4. T.Armar
5. Tgli
6. Tg.Gazali
7. Ibrahim
8. Tgk.Ismail
9. T.Abd.Rahman
10. Tgk.Idris

12-3-4/6

- Ketoea B.Comisi
Anggota ~~regero Ngawa~~
idem ~~Worok~~ ~~Lamleuot~~
Kepala Moekim
Kepala Moekim

Seulimeum 2.526.
Djantoe 486
Lamleuot 1.449.799.
T.Abee' 167.722.
G.Birem 1.412.722.
P.Abee' ~~Lam Poero~~ 799
L.Leung-h 692
Kr.Haja ~~Lubuk~~
Lantau ~~Leung-h~~ 692

9009 Jan Ketjamanan P.Tidji

10-2-4/6

- Ketoea B.C.

word achter hand geschreven tijds
dari Reger. Republik Indonesia.

No. 756/M.R.L.

N
Ketepatan: 3 Oktober 1946.

Rekening u. d. van de R. Republik Indonesia

Naam je rekening benoemt tijds voor tengah 14-9-1946
No. 2005/6, dan tengah 21-9-1946 No. 170/6
Naar banken bedit die dat ver. No. 735/•••••

Hentrapman:

- I. Deondien Dja. Ri. is niet juist enigwoede termi
troon, te ja/taa van de Lantik, koningmen ballirun, enige
ti. lantik ditatapien & naan besit Raja tengah 14-9-1946.
Lantik. I. dibeklirun
dan za hentrapman, te laai. Amtalan itoo dibeklirun
model 1-9-1946.
- II. Manikjan meranggik giaman dalam urusan jen-
medjai lantiran dari kulis ini dia ja t. medjai Raja/
prabu. Kedua meranggik dia ja t. meranggik
4 dia = cuma dia jen. ne doo = dia meranggik setelah Raja
dari Raja jan. dinjatken di baledan meranggik ka medjai.
Selain dari baledi ini meranggik meranggik
Benda meranggik meranggik = ocegan Raja. Raja ja, te-
poin. Jadi dia jen. ne doo = dia meranggik setelah Raja
dari Raja jan. dinjatken di baledan meranggik
meranggik.



Handa

Jap. • Poen/Coum:

1. Kapela Rancor van oorloggen Reogen in West Sum.
2. Tropis. Jantuan Jaenen Segara. Soetomo. Ja.
3. Kapell. Soetomo. Ja.
4. Bodden. Sulawesi.

DIVISI infanteri Komando Divisi Infanteri 101
 Divisi Infanteri 101 pada tanggal 3 Oktober
 2016 No. 7.6/inf

No.	Nama	Kelamin/ Jenis Kelamin	Umur, Tgl. Lahir	Posisi	Pelatihan Pada
1.	Teguh Sadiq	Anggota	21/10/1993	C. Kirim/Pintu	13. Mei 2016
2.	Teguh Samuli	o/o	21/10/1993	Penjaga Idee	o/o
3.	Teguh Alit Ajion	w/w	21/10/1993	Pen. Kebutuhan	o/o
4.	Teguh Nur	o/o	21/10/1993	Penjaga Bahan	o/o
5.	Teguh Zainal	o/o	21/10/1993	Pen. Rute	o/o
6.	Teguh Widyaherni	o/o	21/10/1993	Pen. Penulis I.	1 - 9
7.	Teguh Dwihi	o/o	21/10/1993	M. Cuci Piring	o/o
8.	Teguh Sugiharto	Anggota	21/10/1993	•	11. Meier 2016
9.	Bachrudin	Anggota	21/10/1993	•	o/o
10.	Yogosumarmi	o/o	21/10/1993	•	o/o
11.	Yogosumarmi Andini	o/o	21/10/1993	Pen. Logistik	o/o
12.	Yogosumarmi Sugiharto	o/o	21/10/1993	Clo. Penulis	o/o
13.	Teguh Dedi	o/o	21/10/1993	Suplai MM	o/o
14.	•	o/o	21/10/1993	Pen. Klat	o/o
15.	•	o/o	21/10/1993	Pen. Klat	o/o
16.	Teguh Sulistyo	Anggota	21/10/1993	Pen. Pen	3. Meier 2016
17.	Suryadi Djoko Bungsu	o/o	21/10/1993	Gitaris/Alat	o/o
18.	Teguh Mulyana	o/o	21/10/1993	Pen. Logistik	o/o
19.	Teguh Santosa	o/o	21/10/1993	Pen. Klat	o/o
20.	Widodo	o/o	21/10/1993	Pen. Pen	o/o
21.	Teguh Haryadi	o/o	21/10/1993	Wadu Ng	o/o
22.	Widodo Seni	o/o	21/10/1993	Spesialis	o/o
23.	Teguh Budiwirman	o/o	21/10/1993	Med. Untas	o/o
24.	Teguh Handoko	o/o	21/10/1993	Pen. Pemukih	o/o
25.	•	Anggota	21/10/1993	Montase	10. Meier 2016
26.	Teguh Djoko Boot	o/o	21/10/1993	Pen. Ngajpu	o/o
27.	Teguh Djaja	o/o	21/10/1993	Wadu	o/o
28.	Teguh Ali	o/o	21/10/1993	Tjor. Seloran	o/o
29.	Teguh Sugiharto	o/o	21/10/1993	Wajibka	o/o
30.	Teguh Djoko	o/o	21/10/1993	Wadu	o/o

(*) = Peserta pelatihan yang belum dilengkapi

No.	Nama	Subjek Pelatihan	P	10. Meier 2016
1.	Teguh Djoko	o/o	-	o/o
2.	Teguh Djoko	o/o	-	o/o
3.	Teguh Djoko	o/o	-	o/o
4.	Teguh Djoko	o/o	-	o/o
5.	Teguh Djoko	o/o	-	o/o